SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai acuan keseragaman pemahaman dan Tindakan dalam membangun zona integritas;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Rencana Aksi Pembangunan

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Dispilin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
11. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2330);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07 Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai acuan implementasi Pembangunan zona integritas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

ttd.

RUSMIN MAMONTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Suriany Bahende

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
I.	**PENYUSUNAN TIM KERJA**				
1.	Pembentukan Tim Kerja	Penerbitan SK Tim Kerja	Menyusun keanggotaan Tim Kerja	SK Tim Zona Integritas yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Januari 2026
2.	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi Pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui rapat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Januari 2026
3.	Pemantauan dan Evaluasi	Timeline pemantauan dan evaluasi	Rapat Evaluasi Pembangunan ZI per	Undangan Rapat, Daftar Hadir, Dokumentasi	Januari – Desember

	Pembangunan WBK/WBBM	Pembangunan WBK/WBBM (per semester / per triwulan)	semester atau per triwulan		2026
4.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Pimpinan menjadi role model dalam Pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan untuk mengisi kehadiran setiap hari seperti pegawai lain	Dafatar hadir, banner budaya kerja	Januari – Desember 2026
II.	**PENATAAN TATA LAKSANA**				
1.	Prosedur Operasional Tetap (SOP) kegiatan utama	SOP mengacu pada kegiatan instansi dan telah diketahui oleh seluruh jajaran	Penyusunan SOP untuk masing-masing kegiatan	SOP Kegiatan	Januari – Desember 2026
2.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengukuran kinerja, SDM, dan Pelayanan Publik	Monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi informasi	Aplikasi JDIH, PPID, Helpdesk Info Pemilu melalui website KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, media sosial KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Januari – Desember 2026

3.	Keterbukaan Informasi Publik	Pemanfaatan teknologi informasi untuk Pelayanan Publik	Monitoring dan evaluasi terkait keterbukaan informasi pada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Pemanfaatan E-PPID dan Website serta Media Sosial	Januari – Desember 2026
III.	**PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM DAN APARATUR**				
1.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan kebutuhan	Penetapan pegawai sesuai dengan kebutuhan dimasing-masing subbagian	Menyusun Analisa kebutuhan pegawai	Surat usulan kebutuhan pegawai	Januari – Desember 2026
2.	Pola Mutasi Internal	Penerapan mutasi dan mutasi berdasarkan Analisa kompetensi pegawai	Melaksanakan dan memonitoring mutasi dan rotasi pegawai	SK Rotasi Pegawai	Januari – Desember 2026
3.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Pengembangan dilakukan dengan mengikuti pelatihan	Menyusun dan merencanakan pengembangan kompetensi pegawai	Usulan diklat/bimtek dari KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk mengikuti pelatihan ke Pusdiklat	Januari – Desember 2026
4.	Penetapan Kinerja Individu	Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik	Menyusun dan Mengevaluasi Kinerja	Perjanjian Kinerja, SKP	Januari – Desember 2026

5.	Penegakan Aturan Disiplin dan Kode Etik Perilaku	Aturan dan Kode Etik telah dilaksanakan	Melakukan sosialisasi disiplin, kode etik, perilaku kepada setiap pegawai	Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja	Januari – Desember 2026
6.	Sistem Informasi Kepegawaian	Data Informasi kepegawaian telah diperbaharui secara berkala	Pemutakhiran data pegawai	Data Nominatif Pegawai	Januari – Desember 2026
IV.	**PENGUATAN AKUNTABILITAS**				
1.	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan dan memantau penetapan kinerja	Sekretaris KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terlibat dalam penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LAKIP	Renstra dan SAKIP	Januari – Desember 2026
2.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Menyusun Renstra, LAKIP, RKT, RKA	Renstra, LAKIP, RKT, RKA Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2026	Januari – Desember 2026
V.	**PENGUATAN PENGAWASAN**				
1.	Pengendalian Gratifikasi	Telah dilakukan *public campaign* terkait gratifikasi	Memasang media publikasi baik secara cetak maupun digital	SK Unit Pengendalian Gratifikasi, Banner, dan foto	Januari – Desember 2026

2.	Penetapan SPIP	Pengendalian internal telah terbentuk di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Pembangunan pengendalian internal di Lkingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Kartu Kendali SPIP, SK Tim SPIP	Januari – Desember 2026
3.	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan Masyarakat telah diimplementasikan serta dilakukan monitoring dan evaluasi juga tindak lanjut terhadap pengaduan yang ada	Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut atas layanan pengaduan masyarakat	Banner, saluran pengaduan Masyarakat, dan Laporan Evaluasi dalam bentuk rekapitulasi	Januari – Desember 2026
4.	*Whistle-Blowing System*	*Whistle-Blowing System* telah diterapkan dan diinternalisasikan	Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut atas *Whistle-Blowing System* dengan berkoordinasi dengan inspektorat	Banner, laporan *Whistle-Blowing System*	Januari – Desember 2026
5.	Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan / internalisasi	Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut atas Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan benturan kepentingan, matrix benturan kepentingan	Januari – Desember 2026

VI.	PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK				
1.	Standar Pelayanan	Pelayanan ditetapkan dalam SOP yang telah direviu, disesuaikan dan dimumkan	Menyusun SOP pelayanan, maklumat, serta menyiapkan ruang layanan	Standar layanan PPID dan RPP, serta ruang pelayanan publik	Januari – Desember 2026
2.	Budaya Layanan Prima	Layanan yang baik dengan kemudahan informasi yang terintegrasi dan mudah diakses oleh publik	Menyusun dan menetapkan SOP layanan dan melakukan publikasi yang melalui media sosial	Media social dan website resmi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, serta E-PPID	Januari – Desember 2026
3.	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Telah dilakukan survey layanan dan tindak lanjut atas survey tersebut	Melakukan survey kepuasan layanan, mengumumkan hasil survey, dan menindaklanjuti hasil survey tersebut	Hasil survey dan analisis survey kepuasan kepada pelayanan public, serta tindak lanjut survey	Januari – Desember 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Suriany Bahende

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

ttd.

RUSMIN MAMONTO